



Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Atful Munawar [✉](#)

Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Saizu Purwokerto

E-mail Korespondensi: azufa09@gmail.com

Article Process *Abstract*

Submitted:
4-6-2022

Reviewed:
20-6-2022

Revised:
24-6-2022

Accepted:
18-7-2022

Published:
29-9-2022

The sharia-based economy in Indonesia has experienced significant development. Along with the growth of the sharia economy, the emergence of disputes between the parties to the transaction is also increasing. On the other hand, resolving disputes through the courts requires a lot of time and money. Thus, alternative dispute resolution (APS) emerged, one of which was arbitration. This study aims to describe the concept of arbitration in positive law and tahkim in Islamic law. This research is a qualitative research using library research. This study uses a normative juridical approach. The results of the study show that arbitration and tahkim are both alternative dispute resolutions by appointing a third party as arbitrator or judge. The difference is in the requirements to become an arbitrator / judge where in Islamic law there is a requirement to be Muslim. Regarding its authority, arbitration is only authorized in the civil sector based on an arbitration agreement, while in tahkim its authority is broader in terms of muamalah, social and even political. Another difference is that in positive law the court is only authorized to execute the arbitration award if requested by one of the parties. Meanwhile, in Islamic law, the court has the authority to cancel the decision of the tahkim if it is contrary to the provisions of syara'.

Keywords: *tahkim, civil disputes, sharia economics*

Abstrak

Perekonomian yang berbasis syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syari'ah maka timbulnya sengketa antara para pihak yang bertransaksi juga semakin meningkat. Di sisi lain penyelesain sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Maka muncullah alternatif penyelesaian sengketa (APS) salah satunya arbitrase/tahkim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep arbitrase dalam hukum positif dan tahkim dalam hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa antara arbitrase dan tahkim sama-sama sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mengangkat pihak ketiga sebagai arbiter atau hakam. Adapun perbedaannya pada syarat untuk menjadi seorang arbiter/hakam dimana dalam hukum Islam terdapat syarat harus beragama Islam. Terkait kewenangannya arbitrase hanya berwenang dalam bidang perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, sedangkan dalam tahkim kewenangannya lebih luas menyangkut muamalah, sosial bahkan politik. Perbedaan lainnya, dalam hukum positif pengadilan hanya berwenang melaksanakan eksekusi putusan arbitrase apabila diminta oleh salah satu pihak. Sementara dalam hukum Islam, pengadilan berwenang membatalkan putusan tahkim jika bertentangan dengan ketentuan syara'.

Kata Kunci : *tahkim, sengketa perdata, ekonomi syari'ah*

I. Pendahuluan

Pada saat ini, prinsip perekonomian berbasis syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi berbasis syari'ah yang pesat itu terjadi di bidang perbankan syari'ah, bisnis, asuransi, pegadaian syari'ah, reksadana syariah, dan lain-lain. Melihat perkembangan yang semakin beragamnya praktek bisnis yang berbasis syari'ah maka timbulnya sengketa diantara para pihak yang bertransaksi juga semakin meningkat.

Menurut teori hukum, penyelesaian suatu sengketa diantara para pihak dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui penyelesaian dengan melibatkan pengadilan (litigasi) maupun menggunakan jalur damai di luar pengadilan (non litigasi). Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ialah penyelesaian yang melibatkan lembaga peradilan, sementara itu yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa jalur non litigasi merupakan cara yang ditempuh sebagai upaya damai tanpa melibatkan pengadilan.¹ Adapun *tahkim* atau yang biasa disebut arbitrase ialah cara yang ditempuh seseorang dalam menyelesaikan sengketa dengan penyelesaiannya secara alternatif tanpa melibatkan pengadilan.

Selama ini lembaga peradilan di Indonesia memang dibentuk agar menjadi sarana dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh para pihak yang mengalami sengketa. Akan tetapi, selama ini hasil dari putusan pengadilan tidak selamanya mampu menciptakan rasa adil bagi pihak-pihak yang mengajukan perkara sengketa. Bahkan sampai saat ini hasil putusan pengadilan justru cenderung menghasilkan menang atau kalah sehingga hanya memberikan kepuasan kepada salah satu pihak saja. Pengadilan menilai bahwa pihak yang mampu membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa dirinya memiliki suatu hak, maka ia akan dimenangkan di hadapan lembaga peradilan. Di sisi yang lain, pihak yang sebenarnya punya hak, namun tidak mampu menunjukkan bukti kuat, maka pasti akan dikalahkan oleh hakim pengadilan.

Sementara itu, pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara norm hukum yang berlaku saat ini masih dinilai masyarakat sebagai upaya penyelesaian sengketa yang hanya menghasilkan menang dan kalah, sehingga para pihak tidak merasa hak-haknya dilindungi dan pengadilan juga tidak merangkul kepentingan bersama (para pihak), bahkan ada kecenderungan menciptakan persoalan baru, proses penyelesaian perkara yang lambat, memerlukan banyak biaya, meumbuhkan potensi rasa dendam dan permusuhan para pihak, juga masih dijumpai adanya pelanggaran di dalam pelaksanaannya.²

Sebagai solusinya dari kelemahan penyelesaian perkara lewat jalur litigasi tersebut kemudian dikembangkan penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan dengan cara non litigasi, yang diharapkan lebih bisa mengakomodir kepentingan setiap pihak yang sedang berperkara. Atas dasar itulah upaya penyelesaian sengketa non litigasi dinilai lebih ideal, karena dipandang sebagai solusi yang tepat dengan mengedepankan *win-win solution* yang mana para pihak merasa tidak kalah ataupun menang, para pihak merasa lebih nyaman karena rahasianya terjamin aman, proses penyelesaian perkara lebih sederhana dan cepat, penyelesaian dengan mengedepankan kekeluargaan atau kebersamaan akan menimbulkan terjaganya sebuah hubungan yang kembali baik.

Alternatif penyelesaian sengketa sesungguhnya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sengketa yang terjadi di masyarakat adat diselesaikan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Demikian pula dalam masyarakat Islam, alternatif penyelesaian sengketa merupakan sesuatu yang lazim dipraktikkan. Dalam ajaran Islam dikenal istilah *islah*, sementara itu perdamaian menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan cara menngesampingkan suatu perbedaan.³

Selain *islah* juga dikenal istilah *tahkim* yaitu mengangkat pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar munculnya model penyelesaian sengketa dengan cara tanpa melibatkan pengadilan (non litigasi) salah satunya arbitrase (*tahkim*).

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Triana membahas relevansi penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam untuk

¹ Rosita Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (December 1, 2017): 111-112.

² Nurjalal, "Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Di Luar Pengadilan," *Jurnal Pahlawan* 1, no. 2 (2018), 28.

³ Nita Triana, "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (March 12, 2009): 54.

mengkonstruksi alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam sistem hukum nasional. Penelitian tersebut membahas APS secara umum mulai dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴ Penelitian lainnya oleh Nurul Fitriyah dan Riqqa Soviana tentang efektifitas arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa arbitrase syariah cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa. Adapun penelitian ini mencoba membandingkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang diatur hukum positif dengan *tahkim* dalam hukum Islam. Sehingga akan diperoleh pemahaman yang komprehensif terkait arbitrase dan *tahkim*.

II. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis kemukakan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Setelah pemamaparan permasalahan diatas, maka dengan ini penelii merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana kewenangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam hukum positif dan hukum Islam?

III. Metode Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Selaras dengan jenis dan metode penelitiannya maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian hukum dengan meneliti norma-norma yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dan beberapa literatur yang relevan sebagai data sekunder yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini, dalam hal ini yakni terkait arbitrase dan *tahkim*.⁵

IV. Hasil dan Diskusi

1. Konsep Arbitrase dalam Hukum Positif

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* arti dari kata tersebut yakni suatu kebijaksanaan. Dengan demikian R. Subekti mengatakan bahwa arbitrase dimaknai sebagai upaya penanganan perselisihan yang mana prosesnya difasilitasi oleh pihak ketiga dengan bertindak atas kebijaksanaannya.⁶ Arbitrase sendiri merupakan salah satu diantara penyelesaian sengketa alternatif pada perselisihan sengketa perdata yang tidak melibatkan lembaga peradilan. Hal demikian sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Th. 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan peradilan umum dengan perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihak yang sedang terjadi persengketaan.

Adapun arbitrase sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional yakni suatu lembaga bersifat permanen (*permanent arbitral body*).⁷

Ada beberapa bentuk arbitrase institusional, diantaranya adalah :⁸

- 1) Bentuk arbitrase institusional merupakan arbitrase bersifat nasional, yakni suatu arbitrase yang kewenangannya hanya meliputi wilayah negara yang bersangkutan, seperti Badan

⁴ Ibid, 66.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

⁶ Batubara Suleman and Orinton Purba, *Arbitrase Internasional* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013), 8.

⁷ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (February 11, 2019): 111.

⁸ Muskibah Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (August 10, 2018): 160.

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Badan Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

- 2) Arbitrase internasional merupakan arbitrase yang bersifat internasional, yakni arbitrase yang melingkupi terhadap keberadaan dan yurisdiksi yang bersifat internasional, misalnya The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC), The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID, The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
- 3) Adapun arbitrase dengan jenis institusional merupakan arbitrase yang memiliki sifat regional, yakni arbitrase yang melingkupi suatu keberadaan hanya terbatas wawasan regional, seperti Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC).

Adapun yang dimaksud dengan arbitrase *ad hoc* (arbitrase volunteer) ialah merupakan suatu nadan arbitrase yang di bentuk untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa, demikian juga dibentuk baik sebelum maupun sesudah adanya sengketa dan akan berakhir dengan akhirnya suatu sengketa tersebut.⁹ Arbitrase tersebut akan berakhir dengan jangka waktu tertentu karena menyesuaikan hasil sengketa tersebut diputuskan (insidental). Para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan mengatur dengan bebas arbiter yang akan dijadikan sebagai arbiter dan dapat mengatur cara-cara proses pelaksanaannya, hal demikian karena dalam proses pemeriksaan arbitrase saat proses berlangsung tanpa pengawasan dari pihak lembaga, pertimbangan dan persetujuan para pihak dalam menggunakan arbiter yang berkompeten menjadi hal yang sangat penting. Prinsip dari arbitrase *ad hoc* sendiri merupakan salah satu arbitrase yang bersifat mandiri, yakni tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga lain, para pihakpun diperkenankan menentukan seseorang yang dijadikan arbiter yang dianggap mampu menyelesaikan perselisihan para pihak.

Sementara itu, dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering menjadi pilihan karena secara umum memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga peradilan, yakni:¹⁰

- 1) Proses arbitrase atau sidang arbitrase dilakukan secara rahasia dan dilaksanakan dengan tertutup untuk umum, sehingga hal demikian menjamin semua rahasia atas semua permasalahan yang terjadi oleh para pihak.
- 2) Penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase bertujuan supaya permasalahan tersebut dapat dimenangkan secara bersama dan adil atau kata lain tidak ada yang dirugikan (*win-win solution*) yakni bukan hasil menang-kalah, hal demikian menjadikan arbiter berupaya keras dalam mengusahakan hasil yang menuju perdamaian diantara seluruh pihak yang bersengketa.
- 3) Para pihak memiliki kebebasan dalam proses arbitrase, seperti dalam menentukan poses hukum acara yang dilakukan, waktu, tempat, biaya, bahasa serta pemilihan arbiter .
- 4) Arbiter pada penyelesaian perkara yang ditunjuk merupakan orang yang memang sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan yang serupa dengan persengketaan yang dialami, serta mempunyai sikap yang kompeten, jujur dan adil, sehingga dapat terjamin integritasnya.
- 5) Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase bisa lebih cepat karena hambatan yang bersifat prosedural dan administratif dapat dihindari.
- 6) Hasil arbitrase merupakan hasil yang final dan mengikat (*final and binding*). Adapun kelemahan dari penyelesaian perkara melalui arbitrase yaitu :¹¹

⁹ Suleman and Purba, *Arbitrase Internasional*, 10.

¹⁰ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (June 3, 2014), 72.

¹¹ Grace Henni Tampongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015), 162.

- a) Hasil putusan arbitrase yang dilakukan oleh arbiter sangat terpengaruh atas kemampuan yang dimiliki oleh arbiter pada teknis arbitrase yang berlangsung, hal demikian agar memberikan keputusan yang dirasa memiliki keadilan bagi para pihak.
- b) Jika salah satu pihak melanggar suatu perjanjian atas hasil putusan atau wanprestasi atas hasil arbitrase yang dilakukan sebelumnya, maka proses selanjutnya diperlukan perintah pengadilan agar melakukan eksekusi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
- c) Praktik pada arbitrase asing yang termuat dalam hal pelaksanaan para pihak ialah termasuk hal yang sulit dilakukan.
- d) Biasanya arbitrase dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar yang mengalami persengketaan, oleh karenanya dalam upaya arbitrase dalam mempertemukan dan menyatukan persepsi, kehendak para pihak ke arah badan arbitrase merupakan bukan hal yang mudah.

Setiap lembaga arbitrase memiliki prosedur dan mekanisme beracara tersendiri dalam mengatur dan melangsungkan penyelesaian sengketa para pihak, atau yang biasa dikenal sebagai "*rule of arbitration*". Meskipun pada prakteknya setiap lembaga arbitrase membuka diri apabila para pihak bersepakat berkeinginan menggunakan prosedur yang dilakukan lembaga lain.

Untuk memulai prosedur pelaksanaan arbitrase, langkah utama yang dilakukan ialah memberikan kesempatan kepada pemohon arbitrase mendaftarkan dan menyampaikan segala maksud kepada sekretariat BANI. Setelah itu dilanjutkan oleh majelis arbitrase yang telah terbentuk majelis arbitrase dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pihak lainnya.

Berikut merupakan hal-hal yang harus ada yang menjadi sekurang-kurangnya dalam pengajuan permohonan arbitrase:

- 1) Adanya identitas para pihak, yang meliputi nama, alamat. Adapun pihak yang menggunakan kuasa hukum harus menyertakan keterangan penunjukan kuasanya yang menunjukkan bahwa benar sebagai kuasa hukum salah satu pihak.
- 2) Adanya paparan terkait asal mula permasalahan yang muncul dan menjadi dasar pemohon mengajukan perkara arbitrase, yakni mengungkapkan apa yang terjadi atau fakta-fakta sebagai pendukung pemohon dalam mengajukan suatu permohonan serta poin-poin permasalahan tersebut.
- 3) Mengungkapkan tuntutan yakni mengungkapkan besaran kompensasi yang harus dibayar dan hal lainnya.
- 4) Menunjukkan bukti-bukti sebagai bahan pendukung pada pembuktian dari pemohon.

Bentuk permohonan perkara yang hendak diselesaikan menggunakan jalur arbitrase terdapat kemiripan seperti surat gugatan dalam perkara perdata yang biasa diajukan ke pengadilan negeri yang mana terdiri dari identitas lengkap penggugat, dilanjutkan dengan uraian duduk perkara (posita) dan dilanjutkan dengan tuntutan yang diharapkan dikabulkan oleh majelis hakim (petitum). Perbedaannya bahwa pada saat diajukan permohonan pada perkara arbitrase, pemohon harus menyertakan pembayaran biaya pendaftaran serta pembayaran untuk administrasi sebagai mana yang ditentukan oleh BANI.

Ketentuan dalam hal pelunasan biaya-biaya tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara arbitrase. Pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila seluruh biaya perkara telah dilunasi oleh pihak pemohon. Adapun rincian biaya yang harus dibayarkan meliputi biaya administrasi kesekretariatan, pemeriksaan perkara, arbiter dan sekretariat majelis arbiter.

Adapun syarat menjadi seorang arbiter sesuai Pasal 12 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 adalah memiliki kecakapan terhadap perbuatan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak adanya hubungan kekerabatan, sedarah atau semenda sampai dengan derajat yang kedua dengan pihak yang sedang berperkara, arbiter juga tidak memiliki kepentingan apapun atas perkara yang sedang ditangani, seperti kepentingan finansial, dan lain-lain. dan mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 15 tahun.

Mengingat pada arbitrase sendiri merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 terdapat ketentuan yang mengatur siapa yang harus menjadi arbiter, yakni bukan merupakan seseorang yang memiliki jabatan di dalam pengadilan seperti hakim, panitera atau pejabat lain seperti jaksa dan jabatan lainnya.

Dalam proses awal arbitrase setiap pihak dipersilahkan menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai arbiter. Kemudian kedua arbiter yang telah dipilih para pihak selanjutnya memilih arbiter ketiga yang dianggap dan dijadikan arbiter ketiga. Adapun apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam menentukan arbiter, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 13 UU No. 30 Th. 1999 menyatakan bahwasanya apabila tidak ada kesepakatan dalam penunjukan arbiter maka ketua pengadilan akan menegeri dapat menunjuk seseorang agar dijadikan arbiter.

Putusan yang dihasilkan dalam proses arbitrase merupakan produk hukum tertulis yang tersusun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan jalur non litigasi dengan menggunakan lembaga arbitrase dengan menggunakan sistem tertutup sehingga menjamin kerahasiaan dan merupakan hasil akhir, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*).¹² Terhadap putusan arbitrase yang dihasilkan bagi pihak yang kalah harus secara suka rela melaksanakan sebagaimana putusan yang telah disepakati bersama dalam sidang arbitrase. Akan tetapi apabila terdapat pelanggaran atau wanprestasi atas putusan yang telah disepakati maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi melalui jalur pengadilan.

Di Indonesia terdapat lembaga arbitrase yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang biasa disingkat BAMUI. Pendirian BAMUI digagas oleh MUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan hasil keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Pimpinan MUI pada nomor. Kep-09/MUI/XII/2003 yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 2003 menghasilkan adanya perubahan penamaan yang mulanya BAMUI kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau yang biasa disingkat BASYARNAS. Basyarnas yang merupakan salah satu dari lembaga yang dibawah oleh MUI sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berjalan sesuai dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan nasional dan terkhusus bagi umat Islam.¹³

Untuk mengokohkan eksistensi lembaga arbitrase maka dalam pembahasan fatwa-fatwa yang dilakukan oleh DSN atau yang biasa dikenal Dewan Syar'ah Nasional senantiasa mencantumkan ketentuan pencantuman klausula arbitrase ketika lembaga perbankan syari'ah melaksanakan akad di setiap produknya. Dengan demikian menghantarkan terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase dengan melalui lembaga nasyarnas bila mana sengketa tersebut terjadi antara perbankan syari'ah dan nasabahnya.¹⁴

Berjalannya Basyarnas tentunya menjadi faktor yang sangat mendukung berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia. Namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa Basyarnas belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal demikian dapat diketahui dengan mencermati atas dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh basyarnas yang tercantum di dalam putusannya. Sudah menjadi hal yang seharusnya bahwasanya basyarnas juga mengatur prinsip akad yang digunakan sehingga menjamin sahnya suatu akad dan mengoreksi apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau tidak, sehingga sengketa yang muncul tidak semata-mata hanya bersumber dari adanya wanprestasi yang dilakukan nasabah saja, akan tetapi juga ketika adanya akad yang rusak atau lain dari prinsip-prinsip syari'ah.¹⁵ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa manajemen Basyarnas belum maksimal dan sumber

¹² Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 163.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), 464-466.

¹⁴ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 119.

¹⁵ Zaidah Nur Rosidah and Layyin Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020), 28.

daya manusia masih terbatas. Kurangnya sosialisasi juga menjadikan keberadaan Basyarnas ini kurang difahami oleh masyarakat.¹⁶

Penelitian lain tentang peran LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) sebagai media yang dilakukan dalam alternatif penyelesaian sengketa pada bidang perbankan juga dianggap masih belum maksimal perannya. LAPSPI merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang terbatas, artinya LAPSPI hanya dapat mengatasi perkara sebanyak 40 perkara saja dalam setiap tahunnya. Selain itu keputusan LAPSPI hanya bersifat perjanjian perdamaian kedua belah pihak, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar dalam mengeksekusi jaminan.¹⁷

2. Konsep *Tahkim* dalam Hukum Islam

Tahkim secara bahasa berarti “menjadikan sebagai hakim”. Yakni merupakan suatu sarana yang dijadikan sebuah perlindungan atas apa yang para pihak sepakati dan mentaati tiap putusan yang diputuskan oleh seseorang yang dianggap jadi hakim atas sengketa yang sedang dialami para pihak; artinya para pihak memiliki perlindungan atas seseorang yang dianggap mampu membantu menengahi dirinya dengan pihak lainnya saat bersengketa.¹⁸ Makna dari kedua definisi tersebut merupakan suatu penunjukan, pemilihan, pengangkatan terhadap seseorang yang diupayakan mengantarkan perdamaian (*hakam*) dan dilakukan hakim atas sukarela oleh kedua pihak yang sedang bersengketa.

Menurut Wahbah Zuhaili sebagai sebagaimana dikutip oleh Isa Ansori, *tahkim* dalam istilah fikih didefinisikan sebagai seseorang yang sedang menjalani suatu hukum dan berselisih dengan orang lain agar senantiasa melakukan perdamaian dengan menyelesaikan konfliknya dengan mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh syara'.¹⁹ Adapun salah satu solusi yang ditawarkan syari'at dan dijadikan sarana yakni orang ketiga yang diangkat menjadi juru damai. Orang ketiga yang dimaksud ialah pihak ketiga antara pihak yang bersengketa satu dengan pihak lain. Pihak orang ketiga ditunjuk agar berperan sebagai hakim atau penengah atas pertikaian yang dilakukan para pihak yang sedang bersengketa.

Tahkim sendiri dikatakan di berbagai kitab fikih, pembahasan mengenai *tahkim* dimasukkan pada pembahasan *al-Qada'* (peradilan), *tahkim* dan *al-Qada'* pada dasarnya memiliki kesamaan di dalam tujuannya. Keduanya bertujuan menyelesaikan permasalahan antara dua pihak atau lebih yang sedang terjadi perselisihan atau bersengketa.

Lembaga *tahkim* sebagai sarana penyelesaian sengketa telah dikenal lama sebelum datangnya Islam. Dahulu di kalangan orang Nasrani jika terjadi sengketa, maka mereka akan mengadukan kepada Paus atas perselisihannya agar diupayakan penyelesaian dengan cara damai. Tidak hanya dilakukan oleh orang Nasrani, orang-orang Arab pra Islam juga melakukan hal yang sama, orang Arab pra Islam juga dulu memperaktekkan penyelesaian sengketa dengan konsep *tahkim*. Apabila sengketa tersebut terjadi antara anggota suku maka juru damai diambilkan dari ketua suku tersebut dan mereka yang diangkat sebagai *hakamnya*. Sementara itu apabila sengketa yang terjadi pada suku Arab maka *hakamnya* diangkat dari kalangan kepala suku lain, dimaksudkan supaya hakam tersebut tidak ada kepentingan dengan sengketa tersebut.

Dalam sejarah ada sejumlah sengketa yang telah diselesaikan oleh majelis arbitrase. Sengketa tersebut antara lain:²⁰

- 1) Sengketa antara Alqamah dan Amr bin Tufail muncul pada tahun 620, di mana mereka memperebutkan posisi pemimpin suku. Perselisihan itu kemudian diselesaikan dengan meminta kepala suku lain untuk menjadi *hakam*.

¹⁶ Lilik Andaryuni, “Eksistensi Basyarnas Pasca Lahirnya Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *At-Tawazun* 9, no. 1 (2021).

¹⁷ Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021), 29.

¹⁸ Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 73.

¹⁹ Isa Ansori, “Menggagas Fikih Tahkim Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021), 45.

²⁰ Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 73.

- 2) Tercatat mengenai peristiwa *tahkim* lainnya yakni pada saat proses renovasi ka'bah. Berkaitan dengan perselisihan yang terjadi antara sesama bangsa Arab yang memperselisihkan peletakan *hajar aswad* ke tempat semula. Perselisihan tersebut dipijuh karena mereka menganggap adanya hak dalam pengangkatan *hajar aswad* tersebut. Sebelumnya, mereka bersepakat siapa saja berhak mengangkat dan meletakkan *hajar aswad* bila datang lebih pagi di hari esok dalam pembangunan ka'bah, akan tetapi ternyata masyarakat Arab nampak berbondong-bondong mendatangi ka'bah dan berusaha membangunnya sehingga mereka merasa berhak memindahkan *hajar aswad* tersebut. Lalu mereka menunjuk Muhammad yang pada masa itu belum menjadi rasul untuk menjadi penengah diantara mereka dalam persoalan tersebut. Dengan kebijaksanaan Muhammad maka beliau membentangkan selendang yang dimiliki dan memindahkan *hajar aswad* tersebut di atasnya, kemudian beliau memerintahkan kepada perwakilan setiap suku untuk memindahkan *hajar aswad* yang sudah di atas selendang, hal demikian ternyata diterima dengan baik oleh mereka.
- 3) Peristiwa *tahkim* lain yang dikenal yakni terjadinya perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah yang memperselisihkan pertempuran *siffin*. dalam menangani perselisihan tersebut masing-masing mengangkat *hakam*, pihak Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musya Al-Asy'ari sebagai *hakam*, sedangkan pihak Mu'awiyah mengangkat Amr bin Asy. Setelah keduanya memilih *hakam*, kemudian keduanya menemukan kesepakatan memilih ketua hakam dengan mengangkat ketua hakam yang diambil dari kalangan khalifah..

Adapun yang menjadi landasan *tahkim* ditemukan dalam Al-Quran, hadits, dan ijtimak para ulama. Ayat al-Qur'an berdasarkan *tahkim* adalah tertulis di dalam ayat 95 surah al-Ma'idah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka yang dengan sengaja membunuh hewan buruan saat ihram membayar *hadyu* (hewan ternak) sama dengan apa yang dibunuh. Jumlah nilai *hadyu* ini ditentukan oleh orang yang adil. Ayat lain yang menjadi dasar *tahkim* adalah ayat 35 Surat an-Nisa' (4). Ayat ini memberi panduan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan diselesaikan dengan cara masing-masing suami dan istri mengirim utusannya sebagai *hakam*. Ayat lain yang berhubungan dengan *tahkim* adalah surahi an-Nisa'i (4) ayat 114 dan 128 dan surahi al-Hujurati (49) ayati 9.

Hadits yang berhubungan dengan *tahkim*, yaitu hadits riwayat Syuraih dari ayahnya mengatakan kepada ayahnya Rani bahwa dia (Hani) bersama kaumnya bermaksud untuk bertemu Rasulullah. Orang-orangnya memanggilnya *aba al-hakam* (bapak juru damai). Kemudian Rasulullah memanggilnya dan berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi Hakam, kepada-Nya lah hukum dikembalikan. "Mengapa engkau dijuluki *Aba al-Hakam*?" Hani berkata: "Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju. " Maka Rasulullah SAW bersabda: "Betapa baiknya hal ini (HR. Abu Dawud).

Tahkim di antara para sahabat juga pernah terjadi, pada saat itu tidak ada seorang pun berani menyangkalnya. Contoh *ijmak* yang menjadi dasar *tahkim* adalah kasus yang terjadi antara sahabat Umar Ibn Al-Khattab dengan seorang penjual kuda. Saat itu, Umar bin al-Khattab ingin membeli seekor kuda yang pada saat itu telah ditawarkan oleh seorang penjualnya. Ketika Umar sedang mencoba menunggangi kuda yang hendak mau dibeli kemudian kaki kuda tersebut patah, saat itu Umar ingin mengembalikan kuda tersebut akan tetapi ditolak oleh penjualnya, karena terjadi perselisihan antara keduanya yang tak kunjung selesai maka kemudian Umar memerintahkan kepada penjual kuda tersebut menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai *hakam* atau penengah atas permasalahan tersebut, kemudian penjualnya pun menyetujuinya dan menunjuk Syuraih sebagai *hakamnya* dan Umar pun menyetujuinya. Dengan dijadikannya Syuraih sebagai *hakam* maka Syuraih lalu berkata kepada Umar: "Ambil apa yang anda beli atau kembalikan apa adanya (tanpa cacat). Artinya, kuda tersebut harus dibayar oleh Umar, meski kakinya patah.

Alternatif penyelesaian sengketa seperti ini tidak terdapat yang mempersoalkannya. Ayat maupun hadits tersebut semuanya menerangkan kebolehan melaksanakan *tahkim*. Dengan istilah lain, *tahkim* adalah saran yang diakui secara syarak. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziah, salah satu asar Umar bin al-Khattab menyebutkan: Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: "Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui peradilan akan melahirkan ikemarahan diantara mereka.²¹

Adapun syarat seseorang *hakam* berdasarkan pendapat Ibnu Nujaim, seseorang ulama Mazhab Hanafi, mengungkapkan bahwa *tahkim* adalah bagian peradilan. Jumlah *hakam* atau juru damai tidak ditentukan jumlahnya yakni boleh seorang maupun lebih. Ali bin Abu Bakri al-Marginani, seseorang ulama dari pada Mazhab Hanafi, berpandangan bahwa seseorang yang menjadi *hakam* wajib memenuhi persyaratan menjadi seorang hakim/qadhi. Oleh sebab itu dalam upaya penyelesaiannya tidak boleh mengangkat *hakam* dari kalangan orang kafir, hamba sahaya, orang yang dihukum hudud lantaran qazf, fasikin, dan anak-anak untuk diangkat sebagai *hakam*, sebab mereka tidak mempunyai kewenangan termasuk golongan *ahliyyah al-qadha`* (orang yang mempunyai kewenangan mengadili).

Perbedaan antara hakim pada pengadilan dan *hakam* pada *tahkim* adalah:²²

- 1) Seorang hakim harus memeriksa secara mendalam masalah yang masuk dan diajukan kepadanya serta harus didukung alat bukti, lain dengan halnya *hakam*, artinya *hakam* ketika telah ditunjuk maka tidak harus demikian.
- 2) Hakim melaksanakan kewenangannya berdasarkan hasil pengangkatan oleh ketua lembaga peradilan bukan berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, sedangkan kewenangan *hakam* merupakan hak yang terbatas karena didasarkan pada hasil kesepakatan para pihak dalam menunjuk agar membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada para pihak
- 3) Pihak tergugat wajib hadir di muka persidangan, sedangkan dalam persidangan *tahkim*, salah satu pihak tidak diperbolehkan memaksa pihak lain agar hadir di depan majelis *tahkim*.
- 4) Putusan yang dihasilkan oleh hakim merupakan hasil yang mengikat dan harus melaksanakan hasil putusannya sehingga boleh dilaksanakan eksekusi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sedangkan hasil putusan hakim merupakan hasil yang disepakati bersama, sehingga pelaksanaan putusan tersebut berdasarkan kerelaan para pihak yang berselisih.
- 5) Ada batasan kewenangan masalah yang bisa diselesaikan lewat *tahkim*, sedangkan di pengadilan seluruh perkara bisa diajukan.

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang kewenangan lembaga *tahkim*. Ulama mazhab Hanbali berpandangan bahwa *tahkim* bisa diberlakukan untuk beberapa hal yang berkaitan dengan persekisan persoalan harta, qisas, pernikahan, hudud, dan lain-lain, baik hak Allah maupun hak asasi manusia. Adapun di dalam pandangan terhadap persoalan ini, ulama syafi'iyah berpendapat dengan pandangan yang masyhur menyatakan bahwa hanya masalah *hudud* dan *takzir* yang tidak bisa diselesaikan dengan *tahkim*, karena keduanya sepenuhnya merupakan hak Allah SWT. Menurut *fuqaha* madzab Hanafi, *tahkim* berlaku di semua bidang kecuali bidang qisas dan hudud. Sementara itu, mazhab Maliki berpandangan bahwa *tahkim* bisa berlaku hanya terkait pada hal-hal yang berkaitan dengan harta dan bukan dalam bidang *qisas*, *hudud*, dan *li'an* karena permasalahan tersebut menjadi yurisdiksi pengadilan. Adapun hal demikian dalam pandangan Ibrahim bin Ali, yang merupakan ahli fikih dari kalangan malikiyah (madzhab Imam Malik), berpandangan bahwa bahwa *tahkim* adalah bagian dari lembaga qada' yang mengurus masalah harta benda, dan tidak punya wewenang untuk menangani perkara qishas dan hudud.²³

Permasalahan berikutnya menyangkut eksistensi putusan *tahkim* dimana terdapat perbedaan pendapat terkait kekuatan hukumnya. Menurut pendapat *fukaha* dari kalangan

²¹ Abdul Aziz Dahlan and Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), 1750-1751.

²² Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1751.

²³ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 433.

mazhab Hanafi, ia berpendapat bahwasanya apabila *tahkim* sudah memutuskan suatu keputusan pada suatu persoalan yang diajukan kepadanya, lalu mereka menerimanya, maka para pihak memiliki keterkaitan dengan hasil putusan yang dibuat oleh *tahkim*. Jika mengajukan pengaduan permasalahannya ke hadapan pengadilan serta putusan yang dijatuhkan oleh kesepakatan hakim dan hakim, maka putusan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan. Namun sebaliknya, apabila hakim tidak menemukan kesepakatan dengan *tahkim*, maka hakim pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Menurut pandangan fukaha Maliki dan Hanbali, apabila putusan *hakam* melalui lembaga *tahkim* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits dan ijma', maka hakim pengadilan tidak berwenang membatalkan putusan tersebut dengan keputusan hakim. Adapun pendapat Ibnu Qudamah, seorang ulama Mazhab Hanbali, bahwa apabila *hakam* menuliskan putusannya kepada seorang yang ditunjuk sebagai hakim di pengadilan, maka para pihak harus menerima segala halnya atas keputusan yang sudah diputuskan dan melaksanakannya.

Penyelesaian perkara memang tidak bisa menjamin kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Adakalanya putusan penyelesaian perkara tidak diterima salah satu pihak, bahkan kadang membatalkan sebuah kesepakatan yang telah dicapai. Menurut jumhur fukaha, kedua belah pihak yang berselisih dapat membatalkan putusan *tahkim* ditentukan oleh waktu dan tahap proses. Ada beberapa kemungkinan pembatalan tersebut:

- 1) Jika pembatalan dilakukan terjadi sebelum memulai poses *tahkim*, para ahli hukum sepakat dengan hal tersebut dapat dibenarkan, karena *tahkim* tergantung kesepakatan yang disepakati bersama antara dua pihak yang sedang bersengketa, oleh karena itu *tahkim* sendiri tidak bisa dilaksanakan berdasarkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila *hakam* membatalkan *tahkim* saat memasuki proses *tahkim* tersebut, maka terdapat dua pandangan. Pendapat pertama, dikatakan bahwasanya pembatalan dengan awal dilaksanakannya *tahkim* merupakan hal yang dibenarkan, karena di awal *tahkim* sama saja dengan belum sempurna dalam prosesnya dan pembatalan tersebut sama halnya dengan pembatalan yang belum memasuki proses *tahkim*. Pendapat kedua, dikatakan bahwasanya pembatalan di awal proses *tahkim* merupakan hal yang tidak dibenarkan, karena apabila hal demikian dibenarkan maka akan ada pembatalan-pembatalan yang akan datang sehingga akan menghilangkan tujuan didirikannya lembaga *tahkim*.

Sementara itu, pembatalan yang dilakukan setelah adanya putusan, maka pembatalan tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan. Alasannya, bahwa putusan yang dihasilkan tersebut merupakan wewenang yang sempurna dan sah. Hal demikian dikatakan sempurna dan sah ialah karena putusan tersebut merupakan atas dasar perdamaian (*as-sulh*), sedangkan seseorang tidak diperkenankan dalam membatalkan sebuah perdamaian. Lain dengan pendapat sebagian kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa pembatalan *tahkim* merupakan hal yang diperbolehkan di dalam proses manapun, baik di awal, pertengahan maupun setelah putusan. Karena pada prinsipnya *tahkim* merupakan penyelesaian persengketaan atas dasar sukarela kedua belah pihak yang bersengketa, alasannya apabila pada intinya tidak terdapat kerelaan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak maka akan menghilangkan makna *tahkim* sendiri dan menjadikan putusan yang sia-sia.²⁴

V. Kesimpulan

Arbitrase dan *tahkim* mempunyai maksud yang sama, yaitu sama-sama sebagai sarana alternatif penanganan sengketa dengan mengangkat pihak ketiga sebagai *arbiter* atau *hakam*. Arbitrase dalam hukum positif hanya berwenang menyelesaikan perkara di bidang perdagangan dan sengketa terkait hak berdasarkan perjanjian arbitrase. Adapun syarat arbiter adalah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum, usia sedikitnya 35 tahun, tidak memiliki hubungan darah maupun semenda sampai derajat kedua dengan para pihak yang berselisih, tidak mempunyai kepentingan keuangan atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, berpengalaman

²⁴ Dahlanm, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1752.

di bidangnya minimal 15 tahun. Adapun putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat, namun untuk eksekusinya harus didaftarkan di pengadilan setempat.

Dalam hukum Islam, *tahkim* cakupannya sangat luas yaitu menyangkut masalah muamalah, sosial bahkan politik. Ulama berbeda pandangan terkait kewenangan lembaga *tahkim*. Menurut ulama Madzhab Hanafi, lembaga *tahkim* tidak berwenang menyelesaikan persoalan yang menyangkut qisas dan hudud. Adapun ulama madzhab Syafi'i, hanya perkara hudud dan takzir yang tidak dapat diselesaikan dengan *tahkim*. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, *tahkim* menyangkut masalah harta, tidak berhak menyelesaikan persoalan *qisas* dan *hudud*.

Adapaun syarat seorang bisa diangkat menjadi *hakam* yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai hakim/qadhi. sehingga orang kafir, budak, orang yang dihukum *hudud* karena menuduh zina tanpa bukti (*qadf*), orang fasik, dan orang yang belum dewasa tidak boleh menjadi *hakam*. Apabila *hakam* telah memberikan putusan atas perselisihan yang terjadi oleh para pihak yang telah ditangani hakam dan para pihak telah menerimanya, maka para pihak sejatinya terikat dengan putusan tersebut. Jika salah satu pihak mengajukan ke pengadilan maka tidak ada pembatalan terhadap putusan *hakam* tersebut. Namun, apabila seorang hakim tidak menyetujui dengan keputusan yang diputus oleh *hakam*, maka hakim berwenang untuk membatalkannya, misalnya jikahasil keputusannya bertentangan dengan syara'.

Daftar Pustaka

- Andaryuni, Lilik. "Eksistensi Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *At-Tawazun* 9, no. 1 (2021).
- Ansori, Isa. "Menggagas Fikih Tahkim Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021).
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (February 11, 2019): 110-122.
- Dahlan, Abdul Aziz, and Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996.
- Indah Sari. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (June 3, 2014).
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.
- Muskibah, Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (August 10, 2018).
- Nurjalal. "Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Di Luar Pengadilan." *Jurnal Pahlawan* 1, no. 2 (2018).
- Ramadhani, Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021).
- Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASARNAS)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020).
- Rosita, Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah*

1, no. 2 (December 1, 2017): 99-113.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suleman, Batubara, and Orinton Purba. *Arbitrase Internasional*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013.

Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).

Triana, Nita. "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (March 12, 2009): 53-68.